

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERDJALANAN NEGERI
Merdeka Selatan 3

Djakarta, 14 Augustus 1950,-

No. 11248/Cir.

Lampiran: beberapa lembar peraturan

PERTAHAL : Peraturan pemberian tundjangan kepada Pegawai Negeri Sipil jang dipindahkan, dan karena kesulitan perumahan tidak dapat membawa keluarganja ketempat kedudukan jang baru.

S U R A T - E D R R A N

Diminta dengan hormat perhatian Jang Mulia/Paduka Tuan terhadap soal dibawah ini.

Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan Dewan Menteri R.I.S., sedjak penjerahan kedaulatan Negara pada achir tahun jang lain, pegawai Negeri jang berhubung dengan penjerahan kedaulatan itu dipindahkan dan karena kesulitan perumahan ditempat kedudukan jang baru, terpaksa meninggalkan keluarganja ditempat kedudukan jang lama, mendapat tunjang menurut Perdjalanen Negeri selama dua bulan,

Oleh karena soal perumahan itu hingga kini masih sedemikian sulitnya, hingga tempo dua bulan itu tidak t jukup untuk mendapatkan perumahan jang diperlukan, maka sesuai dengan putusan Jang Mulia Menteri Keuangan R.I.S. dipandang perlu mengadakan peraturan, jang dapat meringankan beban pegawai jang dipindahkan, selama mereka belum berhasil memperoleh perumahan ditempat kedudukannya jang baru, dan harus tinggal terpisah dari keluarganja.

Dengan menjampaikan beberapa lembar Peraturan termaksud, kami minta dengan hormat, sudi apalah kiranya Jang Mulia/Paduka Tuan mengumunkannya kepada pegawai didalam lingkungan Kementerian/Djawatan Jang Mulia/Paduka Tuan.

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN NEGERI

ttd. A. Hamid

Untuk salinan jang sama bunjinja
Penata Usaha Kementerian Dalam Negeri

ttd. M. Loen

Untuk salinan jang kedua kalinya
Klerk Kepala

Kepada:

Semua Kementerian RIS dan
Djawatan2 dalam lingkungannya,

Kabinet Presiden,

Sekretaris Perdana Menteri,

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat,

Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,

Djawatan Urusan Umum Pegawai.

T.Ali Rasian/

PERATURAN tentang pemberian tundjangan kepada Pegawai Negeri Sipil jang dipindahkan, dan karena kesulitan perumahan, tidak dapat membawa keluarganja ketempat kedudukan jang baru,-

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil warga-negara Republik Indonesia, jang pada waktu dipindahkan, karena kesulitan perumahan ditempat kedudukannya jang baru, terpaksa meninggalkan keluarganja buat sementara waktu ditempat kedudukannya jang lama, selama ia tinggal terpisah dari keluarganja, dapat diberikan tundjangan atas tanggungan Negara menurut peraturan ini.

Pasal 2

Pass. 2.

Djumlah tundjangan termakruid pada pasal 1 ialah:

- a. dalam hal pegawai tinggal disesuatu rumah penginapan umum:
sebanjak ongkos jang sebenarnya dibayar untuk menginap dan
makan menurut kritisna jang haris dilampirkan dan berdasarkan
tingkatan tempat penginapan jang lajak buat masing2 golongan
menurut peraturan Kapala Daerah Perdjahan Negeri;

b. Djika pegawai tidak tinggal disesuatu rumah penginapan umum:
buat golongan I I 250,- sebulan,
" " II 200,- "
" " III 150,- "
" " IV 125,- "
" " V 100,- "
" " VI 75,- "

Dengan hal masa pemberian tundjangan kurang dari sebulan
lamanya maka djumlah tundjangan dihitung menurut perbandingan
banjaknja hari-penginapan dengan angka 30†
djumlah jang diperoleh dari perhitungan ini dibulatkan ditambah
lu keatas menjadi bilangan rupiah.

Pemberian tundjangan dimulai sehari sesudah pegawai tersebut tiba ditempat kedudukannya jang baru dan berachir pada hari keluarganja tiba ditempat kedudukan jang baru.

Dalam hal pegawai dengan tiada alasan jang patut mentilai penundukkan perumahan, pemberian tundangan berachir pada hari penundukan itu.

2262 4.

Djumlah tundjangai teriketua pada pasal 2 dikurangi:

- a. terhadap pegawai jang berhak atas tundjangan jang ditetapkan dalam peraturan "bijnorlans delegeatie" beserta 60% regeling" (pasal 10 dan pasul 3 ayat 3. Lampiran B Staatsblad 1949 No.2); dengan jumlah jang dapat dituntutnya berdasarkan aturan itu;
 - b. dalam hal pegawai dikenakan melakukan perjalanan-djabatan ketempat tinggal keluarganya;
dengan uang harian jang dibajarkan kepada diri berdasarkan Peraturan Ferd jalanan (Reisbesluit).

Pasal 5.

Untuk menuntut pomba ~~jawai~~ tund jangan menurut peraturan ini, pegawai jang berkepentingan harus memasukkan deklarasi kepada Djawatan Perjalanan Negeri, disertai surat keterangan Kopala Urusan Pegawai pada Kementerian atau Ljawatannya, jang menjatakan:

- (1) tempat tinggal keluarga ija pada waktu pegawai dipindahkan;
- (2) apakah pegawai jang bersangkutan pada waktu ia dipindahkan tinggal bersama-sama atau terpisah dari keluarganya;
- (3) tanggal kedatangan keluarga pegawai ditempat kedudukan bawa;
- (4) apakah peraturan "binnenlandse delegatie" beserta "60% beza-ling" termakud dalam Staatsblad 1949 No. 2, Lampiran B, pasal 10 dan pasal 9 ajar 3, berlaku baginya da; jika demikian, berapakah djumlah tund jangan jang dapat ditantutnya berdasarkan aturan itu buat masa jang dimaksudkan dalam deklarasi;
- (5) bawa pegawai tersebut tidak pernah menolak penundukan perumahan;
- (6) bawa kepada pegawai tersebut disamping tund jangan sematjam ini belum pernah diberikan tund jangan lain oleh Kementerian atau Djawatannya, jika tolak diberikan supaya disebut djumlahnya dan dari naio dibajarkan.

Passal 6.

Peraturan ini berlaku mulai dari tanggal 1 Djanuari 1950.-